



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKRI ALS. UJANG BIN ABDUL MUNIR;**
2. Tempat lahir : Selatpanjang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/12 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pusara, RT. 002 RW. 008, Kel.Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2020 dan dilepaskan pada tanggal 28 November 2020 Berdasarkan Surat Perintah Pelepas Tersangka Nomor SP.Kap/19.a/XI/2020/Reskrim., dan Berita Acara Pelepas tanggal 28 November 2020, lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu di persidangan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkali Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bls., tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bls., tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukri Als Ujang Bin Abdul Munir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke dua melanggar pasal 303Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukri Als Ujang Bin Abdul Munir dengan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar potongan kertas bertulisan angka togel;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima ribu Rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Sukri Als Ujang Bin Alm. Abdul Munir, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan November 2020 bertempat di warung kopi Setia Maju yang terletak di Jl. Tebing Tinggi, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi permainan judi jenis togel di areal kedai kopi Setia Maju yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Tebing Tinggi, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti. Selanjutnya, atas perintah pimpinan, Saksi Muhammad Syahrul dan Saksi Sahat Marulitua Sinaga bersama rekan-rekan yang merupakan anggota Kepolisian Polres Kabupaten Kepulauan Meranti langsung berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di areal warung kopi Setia Maju di Jl. Tebing Tinggi, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti para saksi melihat Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Supriyatno Als Yatno Bin Alm. Mbah Mangil sedang melakukan transaksi Judi jenis togel, selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Supriyatno Als Yatno Bin Alm. Mbah Mangil dan dari tangan terdakwa turut diamankan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka togel yang kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kabupaten Kepulauan Meranti guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel yaitu dilakukan dengan cara Terdakwa menebak angka keluaran togel dengan sesuai dan tepat. Pada umumnya dilakukan dengan cara menebak suatu angka berupa beberapa digit angka yakni: angka empat angka, tiga angka dan juga dua angka serta makau yang sebagaimana telah tersedia untuk ditebak sesuai dengan hasil keluaran togel pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa pada hari jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 14.30 WIB tersebut membeli nomor togel dengan jenis 4 (empat) angka, 2 (dua) angka dan makau dengan Saksi Supriyatno Als Yatno di Kedai Kopi Setia Maju yang terletak di Jl. Tebing Tinggi, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti yang dilakukan Terdakwa dengan perhitungan sebagai berikut:
- Terdakwa memasang judi togel jenis 4 (empat) angka sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pasangan angka sebagai berikut:
 - 3738 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
 - 5236 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
 - 2704 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
 - 3604 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
 - 0515 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
 - 1511 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1511 sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah) bolak-balik;

Apabila benar, Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah);

Terdakwa memasang judi togel jenis 2 (dua) angka sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dengan pasangan angka sebagai berikut:

30 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

15 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Apabila benar, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Terdakwa memasang judi togel jenis Makau sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan apabila benar, Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Bahwa benar Terdakwa sudah mulai mengikuti permainan judi jenis togel tersebut selamam 2 (dua) minggu dan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh kali) yang dimana telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah).

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti dan tidak memerlukan keahlian khusus, melainkan hanya untung-untungan serta perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada mendapat izin untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Sukri Als Ujang Bin Alm. Abdul Munir, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan November 2020 bertempat di warung kopi Setia Maju yang terletak di Jl. Tebing Tinggi, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi permainan judi jenis togel diareal kedai kopi Setia Maju yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Tebing Tinggi, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti. Selanjutnya, atas perintah pimpinan, Saksi Muhammad Syahrul dan Saksi Sahat Marulitua Sinaga bersama rekan-rekan yang merupakan anggota Kepolisian Polres Kabupaten Kepulauan Meranti langsung berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di areal warung kopi Setia Maju di Jl. Tebing Tinggi, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti para saksi melihat Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Supriyatno Als Yatno Bin Alm. Mbah Mangil sedang melakukan transaksi Judi jenis togel, selanjutnya para saksi langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Supriyatno Als Yatno Bin Alm. Mbah Mangil dan dari tangan terdakwa turut diamankan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan angka togel yang kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kabupaten Kepulauan Meranti guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel yaitu dilakukan dengan cara Terdakwa menebak angka keluaran togel dengan sesuai dan tepat. Pada umumnya dilakukan dengan cara menebak suatu angka berupa beberapa digit angka yakni: angka empat angka, tiga angka dan juga dua angka serta makau yang sebagaimana telah tersedia untuk ditebak sesuai dengan hasil keluaran togel pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa pada hari jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 14:30 Wib tersebut membeli nomor togel dengan jenis 4 (empat) angka, 2 (dua) angka dan makau dengan Saksi Supriyatno Als Yatno di Kedai Kopi Setia Maju yang terletak di Jl. Tebing Tinggi, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti yang dilakukan Terdakwa dengan perhitungan sebagai berikut:

Terdakwa memasang judi togel jenis 4 (empat) angka sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pasangan angka sebagai berikut:

3738 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
5236 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
2704 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
3604 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
0515 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
1511 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);
1511 sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah) bolak-balik;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bls



Apabila benar, Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah);

Terdakwa memasang judi togel jenis 2 (dua) angka sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dengan pasangan angka sebagai berikut:

30 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

15 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Apabila benar, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah).

Terdakwa memasang judi togel jenis Makau sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan apabila benar, Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Bahwa benar Terdakwa sudah mulai mengikuti permainan judi jenis togel tersebut selama 2 (dua) minggu dan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh kali) yang dimana telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu Rupiah).

Bahwa permainan judi jenis togel tersebut pemenangnya tidak bisa ditentukan secara pasti dan tidak memerlukan keahlian khusus, melainkan hanya untung-untungan serta perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada mendapat izin untuk ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Syahrul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa di hadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Sdr. Sahat Marulitua Sinaga yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 27 November 2020, sekira pukul 14.30 WIB., di Kedai Kopi Setia Maju yang terletak di Jalan Tebing Tinggi, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan permainan jenis togel dan makau;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Supriyatno melakukan permainan tersebut dengan menggunakan handphone milik Sdr. Supriyatno;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 215 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37F warna hitam;
 - 7 (tujuh) Lembar kertas berisikan tulisan nomor togel;
 - Uang tunai sebesar Rp21.987.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp584.000,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari hasil pemesanan nomor togel;
 - Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk memesan / membeli nomor togel;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;
2. **Sahat Marulitua Sinaga**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa di hadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Sdr. Muhammad Syahrul Sinaga yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 27 November 2020, sekira pukul 14.30 WIB., di Kedai Kopi Setia Maju yang terletak di Jalan Tebing Tinggi, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan jenis togel dan makau;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Supriyatno melakukan permainan tersebut dengan menggunakan handphone milik Sdr. Supriyatno;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 215 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37F warna hitam;
 - 7 (tujuh) Lembar kertas berisikan tulisan nomor togel;
 - Uang tunai sebesar Rp21.987.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp584.000,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari hasil pemesanan nomor togel;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk memesan / membeli nomor togel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. **Supriyatno Als. Yatno Bin Alm. Mbah Mangil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa di hadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 27 November 2020, sekira pukul 14.30 WIB., di Kedai Kopi Setia Maju yang terletak di Jalan Tebing Tinggi, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, Terdakwa menjumpai Saksi dan setelah berjumpa Terdakwa menunjukkan potongan kertas yang berisikan nomor togel dan membeli angka togel serta makau pada Saksi dengan rincian:

Togel:

4 (empat) angka sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pasangan angka 3738 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), 5236 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), 2704 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), 3604 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), 0515 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), 1511 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), 1511 sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah) bolak-balik, dan apabila benar, Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah), 2 (dua) angka sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dengan pasangan angka 30 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) 15 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah), dan apabila benar, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Makau:

Sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan apabila benar, Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah);

- Bahwa cara bermain togel tersebut dimulai dengan Terdakwa menjumpai Saksi di Kedai Kopi Setia Maju, lalu Terdakwa menyerahkan potongan kertas yang berisikan nomor togel dan makau, kemudian apabila tebakan benar maka apabila yang dipasang 2 angka togel dengan pemasangan Rp1.000,00

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila yang dipasang 4 angka togel dengan pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sementara apabila yang dipasang 2 angka makau dengan pemasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa bisa mengetahui bahwa nomor togel maupun makau yang dipasang oleh Terdakwa benar adalah melalui situs nswpools.com dan apabila angka tebakan Terdakwa benar, Terdakwa langsung menyampaikan kepada Sdr. Supriyatno dan mengambil hadiah berupa uang kepada Sdr. Supriyatno;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki cara/kemampuan dalam memasang angka togel dan makau tersebut, namun hanya menebak saja;
- Bahwa jenis permainan togel ini adalah permainan yang dilakukan dengan cara menebak angka keluaran togel dengan sesuai dan tepat dan pada umumnya dilakukan dengan cara menebak angka yang ada pada empat angka, tiga angka dan juga dua angka dan makau yang telah tersedia untuk menebak sesuai dengan hasil keluaran togel hari pada yang ditentukan;
- Bahwa Saksi sudah mengadakan sudah 10 (sepuluh) kali membeli togel maupun makau sejak 2 minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menang dalam permainan togel tersebut dan mendapatkan uang sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada Ada Izin Dari pihak Yang Berwenang Untuk Mengadakan permainan togel dan makau tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

4. **Bie Heok**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa di hadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Supriyatno ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 27 November 2020, sekira pukul 14.30 WIB., di Kedai Kopi Setia Maju yang terletak di Jalan Tebing Tinggi, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah judi jenis togel dan makau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 215 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37F warna hitam;
 - 7 (tujuh) Lembar kertas berisikan tulisan nomor togel;
 - Uang tunai sebesar Rp21.987.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp584.000,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari hasil pemesanan nomor togel;
 - Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk memesan / membeli nomor togel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu di persidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 27 November 2020, sekira pukul 14.30 WIB., di Kedai Kopi Setia Maju yang terletak di Jalan Tebing Tinggi, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, Terdakwa menjumpai Sdr. Supriyatno dan setelah berjumpa Terdakwa menunjukkan potongan kertas yang berisikan nomor togel dan membeli angka togel serta makau pada Sdr. Supriyatno dengan rincian:

Togel:

4 (empat) angka sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pasangan angka 3738 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), 5236 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), 2704 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), 3604 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), 0515 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), 1511 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), 1511 sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah) bolak-balik, dan apabila benar, Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah), 2 (dua) angka sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dengan pasangan angka 30 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) 15 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah), dan apabila benar, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);

Makau:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan apabila benar, Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah);

- Bahwa cara bermain togel tersebut dimulai dengan Terdakwa menjumpai Sdr. Supriyatno di Kedai Kopi Setia Maju, lalu Terdakwa menyerahkan potongan kertas yang berisikan nomor togel dan makau, kemudian apabila tebakan benar maka apabila yang dipasang 2 angka togel dengan pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila yang dipasang 4 angka togel dengan pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sementara apabila yang dipasang 2 angka makau dengan pemasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa bisa mengetahui bahwa nomor togel maupun makau yang dipasang oleh Terdakwa benar adalah melalui situs nswpools.com dan apabila angka tebakan Terdakwa benar, Terdakwa langsung menyampaikan kepada Sdr. Supriyatno dan mengambil hadiah berupa uang kepada Sdr. Supriyatno;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki cara/kemampuan dalam memasang angka togel dan makau tersebut, namun hanya menebak saja;
- Bahwa jenis permainan togel ini adalah permainan yang dilakukan dengan cara menebak angka keluaran togel dengan sesuai dan tepat dan pada umumnya dilakukan dengan cara menebak angka yang ada pada empat angka, tiga angka dan juga dua angka dan makau yang telah tersedia untuk menebak sesuai dengan hasil keluaran togel hari pada yang ditentukan;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli togel maupun makau sejak 2 minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menang dalam permainan togel tersebut dan mendapatkan uang sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak Ada Izin Dari pihak Yang Berwenang untuk membeli togel dan makau dan Sdr. Supriyatno tidak ada Ada Izin Dari pihak Yang Berwenang Untuk Mengadakan permainan togel dan makau tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bls



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) Lembar uang kertas berisikan tulisan nomor togel;
2. Uang tunai sebesar Rp21.987.000,00 (dua puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
3. Uang tunai sebesar Rp584.000,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari hasil pemesanan nomor togel dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 13 (tiga) belas lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
4. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk memesan / membeli nomor togel;
5. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37F warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 215 warna hitam;
7. 1 (Satu) Lembar kertas berisikan tulisan nomor togel;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas, telah disita berdasarkan Penetapan 668/Pen.Pid/2020/PN Bls., dan Penetapan Nomor 601/Pen.Pid/2020/PN Bls., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 27 November 2020, sekira pukul 14.30 WIB., di Kedai Kopi Setia Maju yang terletak di Jalan Tebing Tinggi, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, Terdakwa menjumpai Sdr. Supriyatno dan setelah berjumpa Terdakwa menunjukkan potongan kertas yang berisikan nomor togel dan membeli angka togel serta makau pada Sdr. Supriyatno dengan rincian:

Togel:

4 (empat) angka sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pasangan angka 3738 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), 5236 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), 2704 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), 3604 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), 0515 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), 1511 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), 1511 sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah) bolak-balik, dan apabila benar, Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah), 2 (dua) angka sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dengan pasangan angka 30 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) 15 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah), dan apabila benar, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);

Makau:

sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan apabila benar, Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah);

- Bahwa cara bermain togel tersebut dimulai dengan Terdakwa menyerahkan potongan kertas yang berisikan nomor togel dan makau kepada Sdr. Supriyatno, kemudian apabila tebakan benar, maka apabila yang dipasang 2 angka togel dengan pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila yang dipasang 4 angka togel dengan pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sementara apabila yang dipasang 2 angka makau dengan pemasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa bisa mengetahui bahwa nomor togel maupun makau yang dipasang oleh Terdakwa benar adalah melalui situs nswpools.com dan apabila angka tebakan Terdakwa benar, Terdakwa langsung menyampaikan kepada Sdr. Supriyatno dan mengambil hadiah berupa uang kepada Sdr. Supriyatno;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki cara/kemampuan dalam memasang angka togel dan makau tersebut, namun hanya menebak saja;
- Bahwa jenis permainan togel ini adalah permainan yang dilakukan dengan cara menebak angka keluaran togel dengan sesuai dan tepat dan pada umumnya dilakukan dengan cara menebak angka yang ada pada empat angka, tiga angka dan juga dua angka dan makau yang telah tersedia untuk menebak sesuai dengan hasil keluaran togel hari pada yang ditentukan;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli angka togel maupun angka makau sejak 2 minggu sebelum penangkapan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menang dalam permainan togel tersebut dan mendapatkan uang sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak Ada Izin Dari pihak Yang Berwenang untuk membeli togel dan makau dan Sdr. Supriyatno tidak ada Ada Izin Dari pihak Yang Berwenang Untuk Mengadakan permainan togel dan makau tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Ikut Serta Main Judi Di Jalan Umum Atau Di Pinggir Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum;
3. Kecuali Kalau Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu bernama **Sukri Als. Ujang Bin Abdul Munir**, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN BIs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Ikut Serta Main Judi Di Jalan Umum Atau Di Pinggir Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa "Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diketahui perkara *a quo* berawal pada hari Jum'at, tanggal 27 November 2020, sekira pukul 14.30 WIB., di Kedai Kopi Setia Maju yang terletak di Jalan Tebing Tinggi, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, Terdakwa menjumpai Sdr. Supriyatno dan setelah berjumpa Terdakwa menunjukkan potongan kertas yang berisikan nomor togel dan membeli angka togel serta makau pada Sdr. Supriyatno dengan rincian:

:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) angka sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dengan pasangan angka 3738 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), 5236 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), 2704 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), 3604 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), 0515 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), 1511 sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah), 1511 sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah) bolak-balik, dan apabila benar, Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah), 2 (dua) angka sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dengan pasangan angka 30 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) 15 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah), dan apabila benar, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Makau:

sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) dan apabila benar, Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa cara bermain togel tersebut dimulai dengan Terdakwa menjumpai Sdr. Supriyatno di Kedai Kopi Setia Maju, lalu Terdakwa menyerahkan potongan kertas yang berisikan nomor togel dan makau, kemudian apabila tebakan benar maka apabila yang dipasang 2 angka togel dengan pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila yang dipasang 4 angka togel dengan pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sementara apabila yang dipasang 2 angka makau dengan pemasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka hadiah yang didapatkan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bisa mengetahui bahwa nomor togel maupun makau yang dipasang oleh Terdakwa benar adalah melalui situs nswpools.com dan apabila angka tebakan Terdakwa benar, Terdakwa langsung menyampaikan kepada Sdr. Supriyatno dan mengambil hadiah berupa uang kepada Sdr. Supriyatno;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki cara/kemampuan dalam memasang angka togel dan makau tersebut, namun hanya menebak saja;

Menimbang, bahwa jenis permainan togel ini adalah permainan yang dilakukan dengan cara menebak angka keluaran togel dengan sesuai dan tepat dan pada umumnya dilakukan dengan cara menebak angka yang ada pada

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat angka, tiga angka dan juga dua angka dan makau yang telah tersedia untuk menebak sesuai dengan hasil keluaran togel hari pada yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut oleh karena permainan togel dan makau yang diikuti Terdakwa melalui Sdr. Supriyatno bergantung pada peruntungan belaka, yang mana apabila tebakkan angka yang Terdakwa tebak benar, maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah berkali-kali lipat dari uang yang dipasang dan fakta lain menunjukkan Terdakwa tidak mempunyai skill/kemampuan untuk itu, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan kedalam perbuatan "Ikut Serta Main Judi";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan permainan togel dan makau yang dilakukan Terdakwa dilakukan melalui Sdr. Supriyatno di Kedai Kopi Setia Maju yang terletak di Jalan Tebing Tinggi, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, sehingga tempat tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, perbuatan "Ikut Serta Main Judi Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum", telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Kecuali Kalau Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa dalam ikut serta melakukan permainan togel dan makau kepada Sdr. Supriyatno yang mengadakan permainan togel dan makau Sdr. Supriyatno tidak ada Ada Izin Dari pihak Yang Berwenang, dengan demikian unsur "Kecuali Kalau Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu", telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, dan 3 dari Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "Barang Siapa", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Barang Siapa", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan kertas bertulisan angka togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima ribu Rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan awal mula dari kejahatan lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRI ALS. UJANG BIN ABDUL MUNIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut Serta Main Judi Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum, Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar potongan kertas bertulisan angka togel;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima ribu Rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2021, oleh Febriano Hermady, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., dan Rita Novita Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Beni Yarbert, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Febriano Hermady, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Bls



Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN BIs